

PERUBAHAN – PEDOMAN TEKNIS - IZIN - PERKULIAHAN

2021

Kpt 597/SDM.13/04/2021, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGAJUAN IZIN PERKULIAHAN BAGI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

ABSTRAK: - Keputusan KPU No. 597/SDM.13/04/2021 ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan dalam Keputusan KPU No. 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Izin Perkuliahannya Bagi Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 531/SDM.13-Kpt/05/KPU/VIII/2021.
- Keputusan KPU ini menetapkan tentang perubahan ketentuan mengenai waktu pengajuan izin perkuliahan dan pernyataan bersedia melaksanakan cuti/berhenti perkuliahan sementara saat dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan pada BAB II Lampiran I Keputusan, perubahan ketentuan mengenai tim verifikasi dan klarifikasi dokumen persyaratan izin perkuliahan, tata cara verifikasi dan klarifikasi pada BAB III Lampiran I Keputusan, Perubahan Ketentuan Mengenai Tugas Akhir Perkuliahannya, Tenggang Waktu Penyampaian Tugas Akhir Perkuliahannya kepada KPU, dan Penambahan Ketentuan Pemberian Sanksi Terhadap Pelanggaran Pengajuan Izin Perkuliahannya pada BAB IV Lampiran I Keputusan, Perubahan Formulir Pengajuan Izin Perkuliahannya Pada Lampiran II Keputusan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 September 2021.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan yang telah diterima oleh KPU sebelum ditetapkannya Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku, dan dokumen persyaratan pengajuan izin perkuliahan yang akan diajukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan ketentuan dalam Keputusan ini.
- Lamp.: 22 hlm.